

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN  
PADA TANAMAN PALAWIJA KAITANNYA DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI  
HASIL**

(Studi di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ALIFFITA DIAN PRATIWI**

**NIM. 0910113072**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul skripsi** : **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADA TANAMAN PALAWIJA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (Studi di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)**

**Identitas Penulis** :  
**a. Nama** : **Aliffita Dian Pratiwi**  
**b. NIM** : **0910113072**  
**Konsentrasi** : **Hukum Perdata Murni**  
**Jangka Waktu Penelitian** : **7 Bulan**

**Disetujui pada tanggal** :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S  
NIP. 19500815197903 1002

Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.  
NIP.19571021198601 1002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP. 1196606221990022001

**LEMBAR PENGESAHAN****PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN  
PADA TANAMAN PALAWIJA KAITANNYA DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI  
HASIL**

(Studi di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)

Oleh :  
**ALIFFITA DIAN PRATIWI**  
**0910113072**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

M. Hisyam Syafoedin, S.H.

Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H

NIP. 19500422 197903 1 002

NIP. 19611112 198601 2 001

Anggota

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sentot Prihandajani Sigito, S.H.M.Hum.

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19600423 198601 1 002

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Camat Kecamatan Robatal, staf di Kecamatan Robatal, staf hukum di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang, Kepala Desa Robatal, Kepala Desa Jelgung, dan Kepala Desa Gunung Rancak yang telah memberikan banyak informasi berkaitan dengan skripsi ini.

7. Orang Tua penulis yakni Agus Widjiono S.P, M.M dan Farida Agus Rini yang telah membantu serta memberikan dukungan, semangat dan doa demi kelancaran skripsi ini.
8. Bapak Moh. Musyaffak dan Siti Djumi selaku kakek dan nenek penulis, Aditya Nugroho dan Alvina Ristiana, selaku adik kandung penulis serta keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis Haifa, Anita Wulandari, Mery, Filda, Astrie, Eko Fajarisman A, Via, Dimas, Algy dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.
10. Teman-teman kost TBW 28, Elfa, Anis, Devin, Ana, Novi. Terima kasih atas doa, dukungan dan semangatnya.
11. Safira Angela Islami, Sasa Imami, Rizcy Arista Dita, Riza Anggun, Astari Diah Arimbi, Rizwan Zauhar, Sabastian Batak Akwila, Satrio Wibowo, Rico Aldiano, Aulia Awang, Rio Herdiawan dan Satria Gustiana, terima kasih untuk masukan, saran dan semangatnya selama ini.
12. Seluruh teman-teman KOMPENI khususnya angkatan 2009 dan Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 FH UB yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika di dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juni 2013

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil	
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil	12
A.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	12
A.2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	14
A.3. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	14
A.4. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap	15
A.5. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil sebelum Berakhirnya Jangka Waktu	16
A.6. Pembagian Hasil Tanah	17
B.	Ked
Hukum Tanah Nasional	18
B.1. Hak Atas Tanah Bersifat Tetap	18
B.2. Hak Atas Tanah Bersifat Sementara	19
C.	Kaji
an Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil	
Menurut Hukum Adat	20
C.1. Pengertian Bagi Hasil	20
C.2. Hakekat dan Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil	22
C.3. Hubungan Hukum Antara Pemilik Tanah	

dengan Penggarap	23
C.4. Perjanjian Bagi Hasil	24
C.5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	24
C.6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil	25
C.7. Tata Cara Pembagian Bagi Hasil	25
D. Kajian Umum Efektivitas Hukum	27
D.1. Pengertian Efektivitas	27
D.2. Efektivitas Hukum dan Teori Efektivitas Hukum	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Populasi dan Sampel	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Definisi Oprasional	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
A.1. Gambaran Umum Kabupaten Sampang	37
A.2. Gambaran Umum Kecamatan Robatal	40
B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	45
B.1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	45
B.2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	54
B.3. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	59
B.4. Pembagian Hasil Tanah	62
B.5. Sanksi Pidana	70
B.6. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi Hasil	71
C. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

82

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa Di Kabupaten Sampang	39
Tabel 4.2. Nama Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Desa Di Kecamatan Robatal	40
Tabel 4.3 Banyaknya Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Robatal	41
Tabel 4.4 Luas Wilayah Menurut Desa dan Jenis Tanah (Ha) Di Kecamatan Robatal	42
Tabel 4.5 Luas Wilayah Menurut Desa dan Penggunaan Tanah (Ha) Di Kecamatan Robatal	43
Tabel 4.6 Luas Tanam Produksi Palawija dan Jumlah Hasil Panen (Ton) Di Kecamatan Robatal	44
Tabel 4.7 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	47
Tabel 4.8 Tempat Pembuatan Perjanjian Bagi Hasil	49
Tabel 4.9 Pengesahan Perjanjian Bagi Hasil	50
Tabel 4.10 Pengumuman Perjanjian Bagi Hasil	51
Tabel 4.11 Kehadiran Saksi Dalam Pembuatan Perjanjian	52
Tabel 4.12 Berlangsungnya Perjanjian Bagi Hasil	56
Tabel 4.13 Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	57
Tabel 4.14 Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	61
Tabel 4.15 Sengketa Antara Pemilik dan Penggarap Tanah Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Palawija Di Kecamatan Robatal	71

Tabel 4.16 Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik dan Penggarap

Tanah Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Palawija


Di Kecamatan Robatal

72

Tabel 4.17 Tingkat Pendidikan Masyarakat Petani

Di Kecamatan Robatal

74




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Bukti Survey dari Bakesbang Kabupaten Sampang

Lampiran 3 : Surat Bukti Survey Di Kecamatan Robatal



**RINGKASAN**

**ALIFFITA DIAN PRATIWI, 0910113072, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juni 2013, PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADA TANAMAN PALAWIJA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (Studi di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang), Prof. Dr. Muhammad Bakri, S.H.,M.S, Imam Koeswahyono, S.H.,M.H.**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa sistem perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija yang berlaku di Kecamatan Robatal, yakni di Desa Robatal, Desa Jelgung dan Desa Gunung Rancak. Penelitian ini dilatarbelakangi karena perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal selama ini tidak sesuai antara Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dengan prakteknya di Kecamatan Robatal. Sehingga peneliti merumuskan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Kemudian seluruh data yang diperoleh selama penelitian di analisis secara deskripif analitis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija antara pihak pemilik dan penggarap tanah di Kecamatan Robatal belum sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dengan kata lain pelaksanaan Undang-Undang tersebut masih belum efektif. Pada kenyataannya masyarakat setempat dalam hal pelaksanaan perjanjian bagi hasil terutama tanaman palawija masih berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian dan pembagian hasil tanah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perjanjian bagi hasil. Faktor penghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang sering dikeluhkan oleh petani apabila pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengikuti aturan

Undang-Undang adalah masalah proses yang rumit dan jangka waktu yang lama untuk pembuatan perjanjian bagi hasil. Selain itu ketiadaan data tentang petani yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian. sehingga tidak ada data yang akurat mengenai jumlah petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal

Saran dari penulis adalah perlu diadakannya penyuluhan yang berkaitan dengan masalah tanah pertanian terutama mengenai perjanjian bagi hasil dari penyuluh pertanian dan aparat desa, selain itu mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada, agar terjamin kepastian hukum bagi pihak pemilik dan penggarap tanah sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau merasa diuntungkan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian sebagai petani dan menggantungkan penghidupan serta penghasilannya dari usaha dibidang pertanian, sehingga tanah pertanian merupakan sumber daya kehidupan dan memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat.

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tertulis bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya jumlah tanah yang tersedia tidak seimbang dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Masalah yang timbul akibat meningkatnya pertambahan penduduk antara lain yaitu semakin sempitnya lahan pertanian dan terbatasnya tempat tinggal.

Dampak dari ketidakseimbangan antara jumlah tanah yang tersedia dengan kebutuhan manusia akan tanah mengakibatkan terjadinya penumpukan luas pemilikan lahan pada satu pihak tertentu sehingga ada masyarakat atau pihak lain yang sama sekali tidak memiliki tanah.

---

<sup>1</sup> Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Tangerang, Interaksara, Hal 54.

Untuk itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan membuat suatu aturan yang mengatur tentang tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, terutama bagi kemakmuran petani.

Kebijakan tentang pertanahan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Dilihat dari isi dan tujuannya Undang-undang Pokok Agraria merupakan bentuk kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak atas tanah, terutama golongan petani.

Tujuan dibentuknya Undang-undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional ialah:<sup>2</sup>

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadaan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mewujudkan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Semakin sempitnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani dengan lahan sempit dan buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian) yang bekerja sebagai buruh tani atau juga mengerjakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil sebagai mata pencahariannya, untuk itu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang tidak memiliki lahan misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Mudjiono, **Politik dan Hukum Agraria**, Liberty, Yogyakarta, 1997, Hal 22.

Di wilayah Kabupaten Sampang, mata pencaharian penduduknya pada umumnya adalah bertani, yang lahan pertaniannya adalah lahan kering. Oleh sebab itu di daerah tersebut khususnya di Kecamatan Robatal hasil pertaniannya adalah tanaman palawija. Namun pada kenyataannya tidak semua petani yang mempunyai lahan pertanian dapat mengerjakan sendiri lahannya tetapi dikerjakan atau dikelola oleh orang lain atau petani yang tidak mempunyai lahan sendiri. Kemudian timbul kesepakatan atau perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap tanah untuk mengelola tanah tersebut dan membagi hasilnya, kesepakatan tersebut dikenal dengan nama perjanjian bagi hasil.

Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan bagi hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau tidak mampu mengerjakan tanahnya kemudian bekerja sama dalam bentuk bagi hasil dengan petani yang mempunyai tanah atau tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah menggarap tanah untuk pertanian.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di setiap daerah berbeda-beda bentuk dan macamnya sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah, sehingga setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya.

<sup>3</sup> Pasal 1 (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil pada umumnya ditemui berbagai istilah Adat dan pelaksanaan sistem bagi hasil yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Walaupun nama dan istilahnya berbeda-beda pada berbagai daerah, namun tujuannya adalah sama.

Hukum Adat Indonesia mengenal istilah bagi hasil seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut maro dan mertelu. Di Jawa Barat dikenal dengan Nengah atau Jojoran, di Lombok disebut Nyakap sedang di Sumatra Barat disebut Memperduai, di Minahasa disebut Toyo, di Sulawesi dikenal dengan nama Tesang dan sebagainya.<sup>4</sup>

Perjanjian bagi hasil semula diatur di dalam Hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Di Indonesia, Undang-Undang Perjanjian Bagi hasil di sahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 No. 2, dengan Memori penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara.<sup>5</sup>

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbalan yang ditentukan sebelumnya.

<sup>4</sup> Iman Sudiyat, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal 37.

<sup>5</sup> Soedjarwo Soeromiharjo dkk (Ed.), **Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai: Fokus pada mengangkat harkat petani**, Gajah Hidup, Jakarta, 2008, hal 87.

<sup>6</sup> Penjelasan Umum mengenai Rancangan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

2. Mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada jumlahnya tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pemilik dalam masyarakat setempat/sedaerah dan lain-lainnya. Lain daripada itu perjanjian tersebut menuntut hukumnya umumnya hanya berlaku selama jangka waktu satu tahun yang kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dapat dilanjutkan lagi atau diperbaharui. Tetapi berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanyalah tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, hingga bagi penggarap tidak ada jaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Hal inipun, kecuali berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnya, menjadi sebab pula mengapa penggarap seringkali bersedia menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil. Akhirnya oleh karena itu jarang sekali perjanjian bagi hasil itu dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak ada keharusan untuk dibuatnya dimuka pejabat-pejabat adat setempat, maka seringkali terdapat keragu-raguan, yang menimbulkan perselisihan-perselisihan antara pemilik dan penggarap.
3. Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya, lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut. Sebagai pelaksanaannya, dibentuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah antara para pihak harus didasarkan pada pembagian yang adil. Selain itu hak dan kewajiban kedua belah pihak juga tercantum dalam undang-undang tersebut utamanya yang menyangkut terjaminnya kedudukan hukum yang layak khususnya bagi para penggarap. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut, melainkan para pihak tersebut menggunakan

kebiasaan atau hukum Adat dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh bentuk perjanjian yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan Kepala Desa, hal tersebut berbanding terbalik dengan praktiknya karena pada umumnya perjanjian tersebut yang dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja.

Salah satu peralatan kebijaksanaan pemerintah yang telah dituangkan untuk mencapai sasaran 2 jalur pemerataan diatas adalah Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). Walaupun UUPBH telah diundangkan pada tahun 1960, akan tetapi sampai dewasa ini didalam prakteknya sistem bagi hasil masih dilakukan menurut hukum adat.<sup>7</sup>

Secara yuridis Undang-Undang mengenai bagi hasil ini masih berlaku dan belum dicabut oleh pemerintah, namun berdasarkan kutipan di atas penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut tidak efektif dalam masyarakat. Para pihak lebih memilih untuk menggunakan hukum Adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Di Kecamatan Robatal perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama yaitu berasal dari leluhur mereka. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya rasa kekeluargaan antara para pihak. Sehingga masyarakat di Kecamatan Robatal jarang sekali mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pada tanaman palawija di depan aparat Desa, apalagi mengesahkan

<sup>7</sup> Hesti Rukmiati Widjaya, **Undang-undang pokok perjanjian bagi hasil sebagai sarana pembangunan pertanian di Indonesia**, Pidato Dies Natalis Pada Rapat Senat Terbuka Universitas Brawijaya 7 Februari 1981. Hal 6.

perjanjian tersebut dihadapan Camat setempat. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang perjanjian bagi hasil khususnya pasal 3 yaitu bahwa setiap perjanjian bagi hasil harus diadakan di depan Kepala Desa dan harus mendapatkan pengesahan dari Camat. Selain itu masalah yang timbul lainnya yaitu mengenai imbalan bagi hasil yang diperoleh dan pembagian biaya pengeluaran selama perjanjian tersebut berlangsung antara penggarap dan pemilik tanah yang sebagian besar merugikan pihak penggarap. Dengan demikian, berdasar ketentuan tersebut maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian pada Tanaman Palawija Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari pembahasan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang ?

2. Faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija dan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan untuk menambah referensi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademik dan kepustakaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum perdata dan hukum agraria yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija dan kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, memberi masukan dan wawasan yang berguna dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam prakteknya.
- b. Bagi pemerintah, memberi masukan kepada pemerintah sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan, mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
- c. Bagi pihak pemilik tanah dan pihak penggarap tanah, memberi tambahan informasi serta kontribusi pemikiran bagi pihak pemilik dan penggarap tanah sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini diuraikan sistematika penulisan sebagaimana gambaran tentang penelitian ilmiah ini secara keseluruhan, artinya dalam sub bab ini diuraikan secara sistematis keseluruhan ini yang terkandung dalam skripsi ini. Secara garis besar skripsi ini terbagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian yang menjawab permasalahan yang ada, serta kontribusi penelitian baik secara praktis maupun teoritis, dan sistematika penulisan penelitian meliputi semua bab beserta sub-subnya.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan berbagai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan yang merupakan tinjauan umum tentang hak-hak atas tanah dalam hukum nasional, tinjauan umum mengenai perjanjian bagi hasil (tanah pertanian) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tinjauan umum tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut hukum Adat, dan tinjauan umum mengenai efektivitas hukum.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang meliputi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu menjelaskan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, faktor yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab sebelumnya dan dikemukakan pula saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

##### 1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) disebutkan dalam Pasal (1) poin c, bahwa:

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Dari definisi tersebut dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil, yaitu:

##### a. Tanah

Yang dimaksud dengan tanah adalah tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lainnya. Tetapi yang ditanam diatas tanah itu tidak perlu mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, melainkan dapat pula suatu ketika ditanami kapas, rosella dan lain sebagainya, asal tanaman yang berumur pendek. Tebu termasuk tanaman yang berumur pendek pula.<sup>8</sup>

##### b. Pemilik tanah

Yang dimaksud dengan pemilik tanah menurut pasal 1 huruf b ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

menguasai tanah. Jadi pemilik tanah tersebut selain perorangan dapat juga badan hukum. Yang berwenang untuk mengadakan perjanjian bagi hasil itu tidak saja terbatas pada para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para pemegang gadai penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah bersangkutan.<sup>9</sup>

c. Penggarap

Penggarap adalah orang atau badan hukum yang mengerjakan atau mengusahakan tanah pertanian. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang dapat menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil adalah:

- (1) Orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya tidak lebih dari 3 hektar.
- (2) Badan hukum dilarang menjadi penggarap kecuali dengan izin Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

d. Petani

Petani adalah orang, baik yang mempunyai ataupun yang tidak mempunyai tanah, yang mata pencariannya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.<sup>10</sup>

e. Hasil Tanah

Hasil Tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk penanaman dan panen.<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk ternak dan biaya untuk menanam dan panen.<sup>12</sup> Hasil produksi tanah pertanian tersebut dikurangi dengan biaya produksi karena biaya produksi tersebut

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 1 huruf b

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 1 huruf e

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 1 huruf d

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil

merupakan beban yang harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

## 2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis di muka kepala desa, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan disahkan oleh Camat setempat serta diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk upaya pencegahan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

## 3. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Semula menurut Hukum Adat, jangka waktu Perjanjian Bagi Hasil jangka waktunya tergantung pada kehendak atau kesediaan pemilik tanah, sehingga bagi penggarap tidak ada jaminan untuk dapat menggarap dalam waktu yang layak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur jangka waktu perjanjian bagi hasil, yaitu:

- (1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun.
- (2) Dalam hal-hal khusus, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat disahkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- (3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu

selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

- (4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka Kepala Desa lah yang memutuskan.<sup>13</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap.

Pihak-pihak dalam suatu perjanjian bagi hasil, baik pemilik tanah dan penggarap mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban pemilik dan penggarap dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10, bahwa dalam mengadakan perjanjian bagi hasil, pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga pada pemilik yang dimaksud untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik oleh penggarap dilarang.

Demikian juga dengan pembayaran pajak mengenai tanah tidak diperbolehkan dibebankan kepada penggarap, dan apabila perjanjian bagi hasil tersebut berakhir jangka waktunya, maka penggarap diwajibkan pada pemilik tanah untuk menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan dalam keadaan baik.

Hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu:

- a). Hak dan kewajiban pemilik tanah.

1). Pemilik tanah berhak :

- (a). Bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbalan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah oleh Bupati kepala Daerah yang bersangkutan

<sup>13</sup> Ibid, pasal 4

(b). Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

2). Kewajiban pemilik tanah

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk di usahakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut.

b). Hak dan kewajiban Penggarap.

1). Hak penggarap

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan.

2). Kewajiban Penggarap

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.

## 5. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil Sebelum Berakhirnya Jangka

### Waktu

(1) pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat (1) hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada kepala Desa,
- b. Dengan ijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggunganya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal (3) atau tanpa ijin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

- (2) Kepala Desa memberi ijin pemutusan perjanjian bagi- hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.
- (3) Didalam hal tersebut pada ayat (2) pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
- (4) Jika pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijikan diputusnya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat (3) diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
- (5) Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati /Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat (4) pasal ini.<sup>14</sup>

Perjanjian Bagi Hasil dapat hapus karena :

- 1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian Bagi Hasil
- 2) Permintaan pemilik tanah sebelum jangka waktu perjanjian Bagi Hasil atas ijin Kepala Desa dalam hal:
  - a).Penggarap tidak mengusahakan tanah sebagaimana mestinya
  - b).Penggrap tidak menyerahkan hasil tanahnya
  - c).Penggarap tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya.
  - d).Penggarap tanpa ijin menyerahkan penguasaanya kepada orang lain.

## 6. Pembagian Hasil Tanah

Mengenai pembagian hasil tanah dalam perjanjian bagi hasil tersebut dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 diatur didalam pasal 7, yaitu:

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 6

- (1) Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
- (2) Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintahan Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya perjanjian bagi hasil menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak pernah dilaksanakan oleh masyarakat. Perjanjian bagi hasil selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, masyarakat terlebih dahulu mengenal perjanjian bagi hasil menurut hukum Adat.

## **B. Kedudukan Tentang Bagi Hasil dalam Sistematisa Hukum Tanah Nasional**

### **1. Hak Atas Tanah Bersifat Tetap**

Pasal-pasal Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan adanya dan macamnya hak-hak atas tanah adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan 53.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

- (1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam pasal (2), ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan

penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 4 diatas ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1), yakni sebagai berikut:

- (1). Hak Atas Tanah Yang Bersifat Tetap
  - a). hak milik,
  - b). hak guna usaha,
  - c). hak guna bangunan,
  - d). hak pakai,
  - e). hak sewa,
  - f). hak membuka tanah,
  - g). hak memungut-hasil-hutan,
  - h). hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria.

## 2. Hak Atas Tanah Bersifat Sementara

Hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara tersebut diatur dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi-hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.<sup>15</sup>

Namun dalam Undang-undang Pokok Agraria tidak dijelaskan secara terinci mengenai perjanjian bagi hasil tersebut, Undang-undang Pokok Agraria hanya menyebutkan bahwa ada hak yang bersifat sementara tertera dalam pasal 16 ayat (1) salah satunya adalah perjanjian bagi hasil.

<sup>15</sup> Boedi Harsono. **Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1**. Djambatan. Jakarta. 2008. Hal 283-284.

Penjelasan perjanjian bagi hasil secara jelas diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 1960.

## C. Kajian Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun perjanjian bagi hasil tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama dan pengaturannya.

Pemakaian istilah dalam perjanjian bagi hasil ditiap daerah berbeda-beda penyebutannya seperti:<sup>16</sup>

- a). Memperduoi (Minang kabau)
- b). Toyo (Minahasa)
- c). Tesang (Sulawesi)
- d). Maro (1:1), Mertelu (1:2), ( Jawa Tengah).
- e). Nengah (1:1), Jejuron (1:2), (Priangan)

Menurut para ahli hukum Adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono yakni:<sup>17</sup>

“Suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara

<sup>16</sup> Iman Sudiyat, Loc.Cit

<sup>17</sup> Boedi Harsono, Op,Cit, Hal 118.

penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama. Misalnya masing-masing mendapat seperdua (“maro”) atau penggarap mendapat sepertiga bagian, yang berhak atas tanahnya mendapat dua pertiga (“mertelu”).”

- 2) Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Ter Haar Bzn yang diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto yakni:<sup>18</sup>

“Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap atau menanam tanah tersebut, dan sebagainya. Materi bagi hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.”

- 3) Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hilman Hadikusuma yaitu:<sup>19</sup>

“Apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak hanya untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan.”

- 4) Pengertian Perjanjian bagi hasil menurut I Gede A.B. Wiranata, yakni:<sup>20</sup>

“Perjanjian ini menggunakan uang tambahan sekedar untuk memperkuat ikatan, ada juga yang mempergunakan mekanisme pembagian tidak berimbang. Misalnya “mertelu” di Jawa, 1 (satu) bagian untuk pemilik, 2/3 (dua pertiga) bagian lain untuk penggarap. Ada juga pemilik yang membaginya dengan “maro”, yaitu masing-masing dibagi adil, tetapi bibit dan keperluan lain penggarap disediakan oleh pemilik lahan.”

<sup>18</sup> Ter Haar Bzn, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hal 103.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perjanjian Adat**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal 142.

<sup>20</sup> A.B. Wiranata, **Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal 229.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli di atas, maka menurut penulis pengertian perjanjian bagi hasil yaitu :

- 1) Adanya hubungan hukum antara pemilik tanah dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak
- 2) Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama
- 3) Penggarap mempunyai kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut sebaik-baiknya.

## **2. Hakekat dan Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil**

Dilihat dari segi hakekatnya perjanjian bagi hasil ini terdapat tiga faktor utama yaitu:<sup>21</sup>

- a). Dasarnya: Seseorang memiliki tanah tetapi tidak ada kesempatan untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasil, oleh karena itu pemilik tanah membuat perjanjian / kesepakatan dengan orang lain untuk mengelola, mengerjakan, menanami tanah tersebut dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada pemilik tanah.
- b). Fungsinya: Memproduktifkan milik tanah tanpa mengusahakannya sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa milik tanah sendiri.
- c). Obyeknya: Tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah).

Sedangkan latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil antara lain adalah karena:<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Iman Sudiyat, Loc.Cit

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma. Op.Cit. Hal 141.

1. Bagi Pemilik Tanah
  - a) mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.
  - b) keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.
2. Bagi Penggarap Tanah
  - a) tidak/belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
  - b) kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
  - c) keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

### 3. Hubungan Hukum Antara Pemilik Tanah dengan Penggarap

Hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap berlaku atas dasar rasa kekeluargaan dan tolong menolong dan sebagai asas umum didalam hukum adat apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak hanya untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan.<sup>23</sup>

Kesepakatan yang dibuat oleh pihak pemilik tanah dengan penggarap tanah mempunyai hubungan hukum yaitu berasas kekeluargaan dan asas kepercayaan, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Segala perjanjian yang mempunyai akibat di dalam lapangan hukum dijalankan dalam semangat kerukunan, artinya sesuatu kontrak tidak memberi orang hak untuk mengejar kepentingannya sendiri secara kejam dengan tidak timbang-menimbang terhadap orang lain. Adat sopan santun menghendaki bahwa orang bersikap sabar terhadap sesamanya dan mengingat syarat-syarat kepatutan dan keadilan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, Loc.Cit

<sup>24</sup> Soepomo, **Bab-Bab tentang Hukum Adat**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. Hal 71.

Jadi hubungan hukum antar masyarakat dalam hukum Adat bersifat gotong-royong atau tolong menolong, siapapun yang telah menerima sesuatu bantuan dari orang lain maka orang tersebut harus memberikan bantuan yang serupa dengan syarat-syarat kepatutan dan keadilan.

#### **4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Perjanjian bagi hasil pada umumnya dilakukan secara lisan antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Kehadiran serta bantuan dari Kepala Adat atau Kepala Desa dalam prakteknya tidak menjadi syarat sahnya suatu perjanjian bagi hasil.

#### **5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil**

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dalam hukum Adat ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan tidak ada ketentuan yang pasti. Pada umumnya perjanjian bagi hasil ini berakhir atau diakhiri dalam satu tahun panen, dari musim tanam sampai musim panen tergantung pada kesepakatan pemilik tanah atau penguasa tanah dengan penggarap, dan ada kalanya berlangsung turun temurun kepada ahli warisnya.

Perjanjian bagi hasil menurut hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam kebiasaan masyarakat Adat setempat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

## 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil

Pemilik tanah berhak atas bagian hasil tanah yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak dan berhak menuntut pemutusan hubungan bagi hasil jika ternyata kepentingannya dirugikan oleh penggarap. Kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan tanah garapan kepada penggarap dan membayar pajak atas tanah garapan yang bersangkutan. Penggarap selama perjanjian bagi hasil berlangsung berhak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai dengan imbalan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kewajiban penggarap adalah mengusahakan tanah tersebut dengan baik menyerahkan bagian tanah yang menjadi hak pemilik tanah, memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya, dan menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik tanah dalam keadaan baik setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil.

## 7. Tata Cara Pembagian Bagi Hasil

### a) Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau)

Transaksi ini dikenal dengan nama *mampaduoi* atau *babuek sawang urang*. Perjanjian bagi hasil tersebut di dalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari faktor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman, dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijasikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut *mampaduoi*. Lain halnya apabila tanah keras, ladang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk, perjanjian semacam ini disebut *saduo bijo*. Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau

dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah atau penggarap meninggal.

b) Di Daerah Lampung

Perjanjian harus dilakukan secara tertulis serta disahkan oleh Kepala Kampung. Secara umum, apabila bibit diberikan oleh Pemilik Tanah, maka hasilnya dibagi dua, untuk tanaman keras ada syarat khusus, yakni jangka waktunya hanya 3 tahun.

c) Di Daerah Jawa Tengah

Perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut:

- (1) pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (*maro*)
- (2) pemilik tanah memperoleh  $\frac{2}{3}$  bagian (*mertelu*)
- (3) pemilik tanah mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian untuk tanaman kacang.

d) Di Bali Selatan

Perjanjian bagi hasil ini disebut dengan istilah “sakap menyakap”. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama, masing-masing setengah (*nandu*)
- (2) Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{5}$  bagian dan penggarap mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian disebut dengan “*nelon*”
- (3) Pemilik tanah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan penggarap mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian disebut dengan “*ngapit*”
- (4) Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dan penggarap mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian disebut “*mrapat*”.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil menurut hukum Adat sifatnya tidak tertulis, namun mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku dalam masyarakat serta

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Soleman B.Taneko, **Hukum Adat Indonesia**, Rajawali, Jakarta, 1986, Hal 231-232.

memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

## D. Kajian Umum Efektivitas Hukum

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur.<sup>26</sup> Efektif juga berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektifitasnya.<sup>27</sup>

### 2. Efektivitas Hukum dan Teori Efektivitas Hukum

Hukum merupakan sarana pengendalian sosial dalam masyarakat untuk menciptakan suatu ketertiban. Untuk menerapkan tujuan tersebut tidak lepas dari peranan penegak hukum sebagai unsur yang bertanggung jawab untuk membantu dan menerapkan hukum. Penerapan ketentuan hukum di masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila ketentuan hukum tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat, dan jika ketentuan hukum tersebut dijalankan, maka kesinambungan di dalam masyarakat akan terjadi.<sup>28</sup>

Suatu hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembuat hukum serta pelaksana yang bersangkutan. Dan ada juga yang menyatakan bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.<sup>29</sup>

Studi efektifitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu

<sup>26</sup> Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973, Hal 369.

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

<sup>28</sup> C.S.T Kansil, **Pengaruh Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal 40.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto (III), **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, CV Ramadja Karya, Bandung, 1985, Hal 88.

terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Soerjono Soekanto berkaitan dengan realitas hukum ini menyatakan bahwa apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya maka biasanya hal itu diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>30</sup>

Berlakunya suatu perundang-undangan memang didukung oleh berbagai aspek baik itu substansi hukumnya, struktur hukum yang menjalankan peraturan maupun dari segi kebudayaan masyarakat yang terkait didalamnya.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan pendapat Lawrence M. Friedman mengenai efektivitas hukum, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, dimana ketiga faktor yang dimaksud yaitu:<sup>31</sup>

- a. Substansi Hukum  
yaitu inti dari undang-undang itu sendiri. Setiap perundang-undangan harus dibuat secara jelas dan rinci serta di dalamnya terkandung syarat-syarat perundang-undangan yang baik, yaitu memenuhi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis.
- b. Struktur Hukum  
yaitu penegak hukumnya sendiri. Apabila penegak hukumnya taat dalam menjalankan aturan yang ada, maka masyarakat akan taat pada aturan tersebut sehingga hukum dapat efektif di masyarakat.
- c. Budaya hukum  
yaitu bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk memenuhi aturan yang telah diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman lebih sesuai

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 1983, Hal 7.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, dan Mustofa Abdullah, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, CV Rajawali, Jakarta, 1982, Hal 13.

untuk diterapkan, karena teori efektivitas hukum tersebut mengkaji tiga hal yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai penelitian penulis.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat.

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis secara *random sampling*. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena petani di Kecamatan Robatal masih menggunakan perjanjian bagi hasil terutama pada tanaman palawija sebagai mata pencaharian. Penelitian ini dilakukan di tiga desa yaitu Desa Robatal, Desa Jelgung dan Desa Gunung Rancak.

Dengan demikian diharapkan dengan penelitian ini dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di masyarakat setempat.

##### C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau bahan yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari

responden mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija berdasarkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen selama penelitian seperti buku-buku Agraria dan Hukum Adat, perundang-undangan mengenai perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980-No. 714/Kpts/Um/9/1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kecamatan Robatal, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik Sampang yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dengan wawancara selama penelitian yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak pemilik dan penggarap tanah pertanian bagi hasil serta kepala desa dan camat setempat.

b) Data Sekunder

Data sekunder didapat dari dokumen selama penelitian yaitu dokumen di kantor Kecamatan Robatal, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) yaitu

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980-No. 714/Kpts/Um/9/1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980. Selain itu juga diperoleh dari buku-buku dan artikel-artikel yang membahas mengenai permasalahan yang terkait dengan skripsi ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Data Primer**

###### **a) Wawancara**

Salah satu teknik untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pemilik dengan penggarap tanah pertanian bagi hasil tersebut serta Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat (tokoh agama) dimana tempat penelitian dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija.

##### **2. Data Sekunder**

###### **a) Studi Dokumen**

Yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta catatan penting yang ada di kantor Kecamatan Robatal terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>32</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu : Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat setempat (tokoh agama), serta Masyarakat Pemilik dan Penggarap Tanah.

### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian yang lebih kecil dari populasi atau dapat dikatakan bagian dari populasi.<sup>33</sup> Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah secara Random atau acak.

Adapun Responden dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Masyarakat Desa Jelgung Kecamatan Robatal dengan responden sejumlah 3 Kepala keluarga, masing-masing baik dari penggarap dan pemilik tanah. (n = 6)
- (2) Masyarakat Desa Robatal Kecamatan Robatal dengan responden sejumlah 3 Kepala keluarga, masing-masing baik dari penggarap dan pemilik tanah. (n = 6)
- (3) Masyarakat Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal dengan responden sejumlah 3 Kepala keluarga, masing-masing baik dari penggarap dan pemilik tanah. (n = 6)

Jumlah responden yang terkait dengan perjanjian bagi hasil dalam penelitian ini yaitu sejumlah 18 orang (100%) dengan jumlah

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal 118.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 119.

perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap sejumlah 9 perjanjian.

Untuk melengkapi data di atas diwawancarai pihak-pihak yang terkait sebagai narasumbernya :

- (1) 1 orang Camat di Kecamatan Robatal
- (2) 3 orang Kepala Desa masing-masing lokasi penelitian
- (3) 2 orang Tokoh masyarakat (Tokoh Agama) setempat.<sup>34</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis fakta-fakta yang ada menggunakan metode “deskriptif analitis”, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.<sup>35</sup> Data tersebut kemudian dianalisis yang berdasarkan atas substansinya dan kemudian diinterpretasikan atas peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan para pihak perjanjian bagi hasil dalam mewujudkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut sehingga mewujudkan rasa keadilan bagi masing-

<sup>34</sup> Sebagai penjelasan, Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat hanya melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, Op.cit. Hal 129.

masing pihak. Pelaksanaan tersebut meliputi perjanjian bagi hasil tanah, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil, efektivitas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

## 2. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>36</sup>

## 3. Tanah Pertanian

Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12 diberikan penjelasan sebagai berikut: “ yang dimaksud dengan “tanah pertanian” ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berap luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian.”<sup>37</sup>

## 4. Tanaman Palawija

Palawija berarti semua tanaman pertanian semusim yang ditanam pada lahan kering. Yang termasuk tanaman palawija yaitu kacang tanah, jagung, ketela pohon, kedelai, dan umbi jalar. Dapat dikatakan bahwa tanaman palawija ini merupakan hasil produksi sekunder dari petani yang mana hasil produksi primer mereka yaitu padi. Tanaman palawija ini juga bisa digunakan untuk menggantikan padi sebagai makanan pokok. Pada

<sup>36</sup> Pasal (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

<sup>37</sup> Boedi Harsono. **Hukum Agraria Indonesia Jilid 1**. Djambatan. Jakarta. 2008. Hal 372.

saat ini para petani biasanya memanfaatkan lahan pertanian mereka untuk menanam tanaman palawija untuk mendapatkan hasil tambahan.<sup>38</sup>



<sup>38</sup> *Pengertian Tanaman Palawija*, <http://htn-alatpertanian.blogspot.com/2009/05/what-is-palawija.html> Dipublikasikan pada Mei 2009 dan terakhir (diakses tanggal 15 September 2012 pukul 22.36 WIB)

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Sampang

##### a. Visi

“Mewujudkan Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat, dan Lingkungan Bersahabat, demi Tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat”.

##### b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, rumusan misi Pembangunan Kabupaten Sampang 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional
- 2) Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau
- 3) Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Wilayah sesuai dengan Daya Dukung Lingkungan
- 4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
- 5) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.<sup>39</sup>

##### c. Keadaan Geografis

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Kabupaten ini terletak pada 113° 08' - 113° 39' Bujur Timur dan 6° 05' - 7° 13' Lintang Selatan.

<sup>39</sup> <http://sampangkab.go.id/sites/page/dokumen/9> diakses pada tanggal 11 April 2013

Secara umum wilayah Kabupaten Sampang berupa daratan, terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau Mandangin/Pulau Kambing.

Karena lokasi Kabupaten Sampang berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti kabupaten lainya di Madura, wilayah ini mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahun, musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai Maret merupakan musim penghujan sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September.

Area sawah di Kabupaten Sampang diairi oleh tiga jenis sumber air yaitu air hujan, air sungai dan air tanah. Sawah yang diairi oleh air hujan seluas 11.082 Ha, air sungai seluas 3.452 Ha dan sawah yang diairi oleh air tanah seluas 226,70 Ha. Kecamatan yang menggunakan sumber pengairan air tanah adalah Kecamatan Sampang, Omben, Jrengik dan Sokobanah.<sup>40</sup>

Luas wilayah Kabupaten Sampang secara keseluruhan kurang lebih 1.233,30 Km<sup>2</sup>, dibagi dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 Km<sup>2</sup> (11,44 %) yang merupakan Kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas hanya 42,7 Km<sup>2</sup> (3,46 %).

Kabupaten Sampang memiliki 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa, yaitu:

<sup>40</sup> <http://sampangkab.go.id/sites/page/dokumen/41> diakses pada tanggal 11 April 2013

**Tabel 4.1**  
**Nama Kecamatan dan Jumlah Desa Di Kabupaten Sampang**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Banyuates	20
2.	Camplong	14
3.	Jrengik	14
4.	Karang Penang	7
5.	Kedungdung	18
6.	Ketapang	14
7.	Omben	20
8.	Pangarengan	6
9.	Robatal	9
10.	Sampang	18
11.	Sokobanah	12
12.	Sreseh	12
13.	Tambelangan	10
14.	Torjun	12

Sumber: Data Sekunder, diolah 2012

Adapun batas-batas Kabupaten Sampang apabila dilihat posisinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Selatan : Selat Madura
- 3) Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan
- 4) Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Kabupaten Sampang Dalam Angka 2012, BPS Kabupaten Sampang.

## 2. Gambaran Umum Kecamatan Robatal

### a. Keadaan Geografis

Wilayah penelitian yang diambil yaitu Kecamatan Robatal yang berada di wilayah Kabupaten Sampang. Terletak di sebelah utara kabupaten sampang. Kecamatan Robatal merupakan daerah dataran tinggi atau pegunungan, dengan luas wilayah lebih kurang 80,64 Km<sup>2</sup>.

Secara administrasi Kecamatan Robatal terdiri dari 9 (sembilan) Desa/Kelurahan dengan luas wilayah masing-masing Desa/Kelurahan seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Nama Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Desa Di Kecamatan Robatal**

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Bapelle	5,28	6,55
2	Lepelle	10,92	13,54
3	Robatal	9,11	11,30
4	Sawah Tengah	5,50	6,82
5	Torjunan	7,34	9,10
6	Tragih	7,07	8,77
7	Jelgung	8,46	10,49
8	Gunung Rancak	13,07	16,21
9	Pandiyangan	13,89	17,22
Jumlah		80,64	100,00

Sumber: Data Sekunder, diolah 2012

Batas-batas Kecamatan Robatal apabila dilihat posisinya dengan Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Sokobanah
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Karang Penang

- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Kedungdung
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Kedungdung dan Banyuates.

### b. Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

#### 1). Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian di Kecamatan Robatal, persebaran jumlah penduduk dari dua tahun terakhir sesuai dengan sensus penduduk pada tahun 2010/2011 dan 2011/2012 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Banyaknya Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Robatal**

Desa/Kelurahan	Penduduk	
	2011	2012
Bapelle	3.778	3.864
Lepelle	8.838	8.891
Robatal	5.321	5.389
Sawah Tengah	3.806	3.852
Torjunan	5.039	5.092
Tragih	4.774	4.830
Jelgung	5.965	6.041
Gunung Rancak	7.633	7.729
Pandiyangan	8.271	8.360
Jumlah	53.425	54.048

Sumber: Data Sekunder, diolah 2012

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian di Kecamatan Robatal, sesuai dengan tabel diatas jumlah penduduk di Kecamatan Robatal pada tahun 2012 adalah 54.048 jiwa. Dari jumlah tersebut 26.645 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan

sisanya sebesar 27.403 jiwa merupakan jumlah penduduk perempuan.

## 2). Penggunaan Tanah

Sebagian besar wilayah Kecamatan Robatal merupakan daerah pertanian sehingga sebagian besar penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya. Wilayah Kecamatan Robatal merupakan daerah dengan iklim panas dan curah hujan yang cukup, sehingga keadaan tanahnya cukup subur dan cocok untuk lahan pertanian, antara lain untuk tanaman padi dan tanaman palawija.

Kecamatan Robatal ini sebagian besar jenis tanahnya merupakan tanah kering, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Luas Wilayah Menurut Desa dan Jenis Tanah (Ha) Di Kecamatan Robatal**

No	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	Bapelle	93,04	434,96	528,00
2	Lepelle	59,60	649,65	709,25
3	Robatal	90,88	819,50	910,38
4	Sawah Tengah	110,90	439,10	550,00
5	Torjunan	119,94	614,06	734,00
6	Tragih	93,24	613,76	707,00
7	Jelgung	12,23	833,77	846,00
8	Gunung Rancak	6,00	1.301,00	1.307,00
9	Pandiyangan	30,34	1.358,66	1.389,00
Jumlah		616,17	7.064,46	7.680,63

Sumber: Data Sekunder, diolah 2012

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jenis tanah di Kecamatan Robatal seluas 7.064,46 Ha merupakan jenis tanah kering, sedangkan sisanya yaitu 616,17 Ha merupakan jenis tanah sawah. Apabila dilihat dari Luas wilayah menurut penggunaan tanah (ha) mengenai luas panen dan hasil produksi di Kecamatan Robatal yaitu:

**Tabel 4.5**  
**Luas Wilayah Menurut Desa dan Penggunaan Tanah (Ha)**  
**Di kecamatan Robatal**

No	Desa	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
1	Bapelle	143	700,7	4	12,4
2	Lepelle	112	548,8	71	213
3	Robatal	172	842,8	29	84,1
4	Sawah Tengah	219	1095	5	14,5
5	Torjunan	226	1107,4	5	14,5
6	Tragih	167	818,3	10	29
7	Jelgung	24	117,6	6	17,4
8	Gunung Rancak	12	51,6	98	284,2
9	Pandiyangan	36	172,8	18	52,2
Jumlah		1.111	5.488	246	721,3

Sumber: Data Sekunder, diolah 2012

Penggunaan tanah di wilayah Kecamatan Robatal menurut luas wilayah di Kecamatan Robatal yaitu dengan jumlah 877,29 Ha digunakan untuk Bangunan dan Hal sekitar, 4.857,44 Ha digunakan untuk Tegal/Kebun Huma, seluas 77,50 Ha digunakan untuk

tanaman kayu, 1590,71 Ha digunakan untuk perkebunan, 616,17 Ha digunakan untuk sawah dan 58,26 Ha sementara tidak diusahakan.<sup>42</sup>

**Tabel 4.6**  
**Luas Tanam Produksi Palawija dan Jumlah Hasil Panen (Ton)**  
**Di Kecamatan Robatal**

No.	Jenis Tanam	Luas Tanam	Hasil Panen (ton)
1	Padi Sawah	804	4.909
2	Padi Ladang	1337	8.628
3	Jagung	4019	7.028
4	Ubi Kayu	993	11.749
5	Ubi Jalar	255	2.538
6	Kacang Tanah	402	515
7	Kedele	3928	6.895
8	Kacang Hijau	58	50
9	Bentul	115	1.822

Sumber: Data Sekunder, diolah 2011<sup>43</sup>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis tanaman palawija yang paling banyak diproduksi oleh petani di Kecamatan Robatal adalah ubi kayu sebanyak 11.749 ton, jagung sejumlah 7.028 ton dan kedele sejumlah 6.895 ton. Jenis Tanaman palawija dipilih oleh petani di Kecamatan Robatal karena tanaman palawija merupakan jenis tanaman yang cocok untuk lahan kering yang ada di Kecamatan Robatal.

<sup>42</sup> Kecamatan Robatal Dalam Angka 2012. BPS Kabupaten Sampang

<sup>43</sup> Data Sekunder, Diolah Dinas Pertanian Kabupaten Sampang 2011

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang**

### **1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menentukan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa tempat letak tanah yang bersangkutan, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Selain itu, perjanjian tersebut harus disahkan oleh Camat serta harus diumumkan dalam rapat Desa.

Dilihat dari prosedur atau tata cara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, untuk sahnya suatu perjanjian bagi hasil diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya para pihak (pemilik dan penggarap)
- b. Adanya tanah yang dijadikan obyek perjanjian
- c. Adanya saksi-saksi (dari pihak pemilik dan penggarap)
- d. Dibuat dihadapan/sepengitahuan Kepala Desa
- e. Disahkan oleh Camat
- f. Diumumkan dalam kerapatan Desa.

Apabila syarat-syarat diatas telah dipenuhi, maka suatu perjanjian bagi hasil dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Hal tersebut berbeda dengan perjanjian bagi hasil yang dilakukan di desa-desa di wilayah Kecamatan Robatal yang dalam pelaksanaannya

perjanjian tersebut tidak berdasarkan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, pada umumnya dilakukan berdasarkan hukum Adat setempat, yang berlaku ketentuan hukum tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal selama ini berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik tanah. Sehingga untuk sahnya suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah hanya berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut hanya secara lisan berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Kepercayaan inilah sebagai modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat ijin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.

Menurut Hodari,<sup>44</sup> Dasar dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap adalah rasa kekeluargaan, rasa saling percaya diantara mereka. Sedangkan menurut Ach.Rusdi<sup>45</sup> menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut dan saling percaya, dan merupakan tradisi yang berlaku turun temurun.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Robatal yaitu:

<sup>44</sup> Hodari, Kepala Desa Robatal, wawancara di Kediaman responden pada tanggal 6 Maret 2013, data primer diolah

<sup>45</sup> Ach.Rusdi, pemilik tanah di Desa Jelgung, wawancara di Kediaman responden pada tanggal 5 Maret 2013, data primer diolah

**Tabel 4.7**  
**Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

No	Bentuk Perjanjian	f	%
1	Tertulis	0	0
2	Tidak Tertulis	18	100
Jumlah			100

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija antara pemilik dan penggarap di Kecamatan Robatal dilakukan secara lisan/tidak tertulis yaitu sebanyak 100%. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis antara kedua belah pihak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sama sekali tidak ada.

Selain itu, perjanjian bagi hasil harus dibuat dihadapan Kepala Desa dimana letak tanah tersebut berada. Apabila dihubungkan dengan praktek yang terjadi di Kecamatan Robatal, maka dapat dikatakan bahwa seluruh perjanjian bagi hasil yang dibuat itu umumnya hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja tanpa hadirnya pihak ketiga.

Meskipun demikian, para pihak sudah terbiasa dan merasa tidak khawatir dalam membuat perjanjian bagi hasil meskipun tidak melibatkan aparat desa dalam pembuatannya, karena selama para pihak melaksanakan perjanjian bagi hasil tersebut belum pernah mengalami suatu sengketa atau masalah yang berhubungan dengan perjanjian bagi

hasil yang telah mereka buat. Hal tersebut yang mendorong masyarakat petani palawija di Kecamatan Robatal lebih senang menggunakan kebiasaan turun-temurun dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil daripada cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang menentukan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat di hadapan Kepala Desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis juga ditemui beberapa sebab mengapa petani di Kecamatan Robatal cenderung menggunakan ketentuan Adat dibandingkan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu menyangkut masalah proses pembuatan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 prosesnya lebih lama dan memerlukan biaya lebih banyak, bagi petani yang letak tanah atau rumahnya jauh dari kantor Kepala Desa atau Kantor Kecamatan. Sebab yang lain adalah petani di Kecamatan Robatal tidak paham dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Selanjutnya, agar dapat memberi gambaran yang jelas mengenai tempat dibuatnya perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Robatal dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Tempat Pembuatan Perjanjian Bagi Hasil**

No	Tempat Pembuatan Perjanjian	F	%
1	Di hadapan Kepala	0	0
2	Desa Tidak Dihadapan Kepala Desa	18	100
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Robatal perjanjian bagi hasil dibuat tanpa sepengetahuan Kepala Desa. Menurut wawancara dengan Camat Robatal Didik Adi Pribadi M.M<sup>46</sup> menyatakan bahwa petani di wilayahnya melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat karena sistem kekeluargaan dan tolong menolong antara masing-masing penduduk atau petani di Kecamatan Robatal masih sangat erat, sehingga jarang bahkan tidak ada petani yang melibatkan aparat Desa dalam pembuatan perjanjian atau kesepakatan tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pengesahan perjanjian yang dilaksanakan dihadapan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<sup>46</sup> Didik Adi Pribadi M.M, Camat Robatal, wawancara Di Kantor Kecamatan pada tanggal 14 Maret 2013, data primer diolah

**Tabel 4.9**  
**Pengesahan Perjanjian Bagi Hasil**

No	Pengesahan Perjanjian	f	%
1	Disahkan Camat	0	0
2	Tidak Disahkan Camat	18	100
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal tidak ada yang mendapat pengesahan dari Camat.

Kemudian prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija berikutnya adalah bahwa perjanjian bagi hasil tanah pada tanaman palawija yang dibuat harus diumumkan dalam kerapatan desa oleh Kepala Desa. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian bagi hasil tersebut menjadi jelas dan agar setiap orang mengetahui akan adanya perjanjian bagi hasil tersebut.

Di Kecamatan Robatal, perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija yang dibuat antara pihak pemilik dan penggarap tanah, hampir keseluruhan tidak ada yang diumumkan dalam kerapatan desa.

Untuk lebih jelas mengenai perjanjian bagi hasil yang dibuat tersebut diumumkan dalam kerapatan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.10**  
**Pengumuman Perjanjian Bagi Hasil**

No	Pengumuman Perjanjian	f	%
1	Diumumkan dalam kerapatan desa	0	0
2	Tidak diumumkan dalam kerapatan desa	18	100
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Dengan melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija yang dilaksanakan tidak ada yang diumumkan dalam kerapatan desa. Sehingga tidak ada sama sekali perjanjian bagi hasil yang diumumkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil disebutkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dibuat antara kedua belah pihak harus dihadiri oleh saksi. Hal ini dimaksudkan agar isi perjanjian bagi hasil yang dibuat itu diketahui orang yang hadir sebagai saksi dan apabila suatu hari timbul perselisihan tentang isi yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu pihak penggarap dan pihak pemilik tanah. Sehingga saksi dapat dimintai keterangan mengenai isi perjanjian yang telah dibuat.

Di Kecamatan Robatal pada umumnya perjanjian bagi hasil jarang dihadiri oleh saksi. Menurut wawancara penulis dengan narasumber Bapak

Anwar<sup>47</sup> menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil pada umumnya hanya dibuat oleh kedua belah pihak saja tanpa hadirnya pihak ketiga sebagai saksi, meskipun demikian biasanya jarang terjadi perselisihan antara kedua pihak.

Akan tetapi di desa-desa tertentu juga ditemukan perjanjian bagi hasil yang menghadirkan saksi dalam kesepakatan awal yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal tersebut tergantung pada pemilik tanah, apabila pemilik tanah meminta dihadirkan saksi maka perjanjian bagi hasil tersebut harus dilakukan di hadapan saksi. Dan saksi tersebut adalah pemuka desa atau orang yang berpengaruh di Desa tersebut, biasanya pemilik tanah berpandangan menunjuk pemuka Agama di tempat tersebut sebagai saksi karena lebih dapat dipercaya.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai keikutsertaan saksi dalam pembuatan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.11**  
**Kehadiran Saksi Dalam Pembuatan Perjanjian**

No	Pembuatan Perjanjian	f	%
1	Dihadiri Saksi	4	22
2	Tidak Dihadiri Saksi	14	78
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

<sup>47</sup> Anwar, pemilik tanah di Desa Robatal, wawancara di Kediaman responden pada tanggal 6 Maret 2013, data primer diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 18 responden (100%) yang dijadikan sample oleh penulis, pelaksanaan perjanjian dilakukan tanpa menghadirkan saksi dalam pembuatan perjanjiannya sejumlah 14 responden (78%). Sedangkan 4 responden (22%) menyatakan pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap di Kecamatan Robatal mengikutsertakan saksi dalam pembuatan kesepakatan pada awal perjanjian.

Di Kecamatan Robatal yaitu di Desa Gunung Rancak juga ditemui pemilik tanah dari perjanjian bagi hasil tersebut yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, sehingga dalam pelaksanaannya kepercayaan merupakan modal utama yang digunakan oleh pihak pemilik terhadap penggarap tanah dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Baik terhadap pembagian hasilnya maupun terhadap pengelolaan tanah tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pihak keluarga pemilik tanah yaitu Maryamah<sup>48</sup> menyatakan bahwa Pemilik tanah (Bapak Sayadi) bekerja di Malaysia sudah satu tahun lebih, pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digunakan oleh petani (penggarap) dan hasil dari tanah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang buat kedua pihak. Dengan dasar pemilik tanah memberi kepercayaan penuh kepada penggarap yang sudah saling mengenal satu sama lain untuk mengelola tanah tersebut beserta pembagian hasilnya. Apabila terjadi gagal panen atau terserang hama maka risikonya ditanggung bersama, mengenai pembuatan perjanjiannya dilakukan secara lisan oleh penggarap dengan keluarga pemilik tanah.

---

<sup>48</sup> Maryamah, keluarga pemilik tanah di Desa Gunung Rancak, wawancara di kediaman responden pada tanggal 12 Maret 2013, data primer diolah

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa para petani dalam melakukan perjanjian bagi hasil lebih mendasarkan pada ketentuan hukum Adat setempat daripada berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, karena:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat petani tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil itu sendiri.
- b. Prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sangat berbelit-belit yaitu harus dibuat dihadapan Kepala Desa, harus mendapat pengesahan dari Camat serta harus diumumkan dalam rapat desa.
- c. Prosedur yang dilakukan dalam perjanjian bagi hasil secara hukum Adat lebih mudah.
- d. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan itu sudah merupakan tradisi turun temurun.
- e. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara hukum Adat jarang sekali terjadi sengketa.

## **2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pasal 4 ayat (1) telah ditentukan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil yaitu untuk sawah jangka waktunya sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering jangka waktunya sekurang-kurangnya lima tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar penggarap

memperoleh jaminan untuk menggarap tanah garapan dalam waktu yang layak.

Dengan adanya jaminan mengenai jangka waktu tersebut, maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk meningkatkan hasil panen dengan cara mengusahakan atau mengerjakan tanah garapannya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut juga dapat memberikan keuntungan pada pihak pemilik tanah karena bagian yang diterima oleh pemilik juga akan bertambah. Yang dimaksud tahun dalam jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut adalah tahun tanam bukan tahun kalender.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pada tanaman palawija dalam prakteknya di Kecamatan Robatal, hampir seluruh perjanjiannya dilaksanakan tidak ditentukan jangka waktunya. Apabila ditentukan juga jangka waktunya sangat pendek yaitu hanya diadakan dalam satu tahun panen. Pada umumnya jangka waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil antara pihak pemilik dan penggarap sepenuhnya tergantung pada kehendak pemilik tanah.

Di Kecamatan Robatal mengenai berlangsungnya jangka waktu perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah apakah jangka waktunya ditentukan oleh kehendak pemilik, penggarap atau kehendak kedua belah pihak akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Berlangsungnya Perjanjian Bagi Hasil**

No	Jangka waktu perjanjian ditentukan oleh	f	%
1	Pemilik	10	56
2	Penggarap	0	0
3	Kedua belah pihak	8	44
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer diolah, 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil antara pihak pemilik tanah dan penggarap tanah banyak ditentukan oleh pemilik tanah yaitu dari 18 responden (100%), 10 responden (56%) menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian ditentukan oleh pemilik tanah sedangkan sisanya ditentukan oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa tanaman palawija merupakan tanaman musiman, yakni hanya setahun sekali pada musim kemarau. Oleh karena itu para petani pada umumnya menggantungkan diri pada keadaan iklim tersebut dalam hal jangka waktu perjanjian bagi hasil yang buatnya.

Dalam pelaksanaannya yang terjadi di Kecamatan Robatal mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija hanya berlaku satu tahun panen, dari musim tanam sampai musim panen.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanaman palawija, bahwa bagi petani pemilik tanah yang mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengerjakan tanahnya, maka setelah tanaman palawija tersebut panen,

penggarap berkewajiban untuk menyerahkan tanah yang digarap pada pemiliknya. Kemudian pemilik tanah mengerjakan atau menggarap tanah tersebut dengan menanam tanaman selain palawija tanpa pemutusan perjanjian bagi hasil. Dengan cara pada saat panen telah dilaksanakan dan hasil panen telah dibagi, maka pada saat itu secara otomatis perjanjian bagi hasil tanaman palawija tersebut putus karena satu tahun musim telah selesai atau dengan kata lain musim palawija telah berakhir.

Sedangkan bagi pemilik tanah yang tidak memiliki waktu mengerjakan tanahnya setelah tanaman palawija dipanen, maka petani penggarap diijinkan seterusnya untuk mengusahakan atau menggarap tanah tersebut.

Untuk mengetahui jangka waktu perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Robatal dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.13**  
**Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil**

No	Jangka Waktu Perjanjian	f	%
1	Selama 1 Tahun Panen	12	67
2	Tidak ditentukan	6	33
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Robatal banyak dilakukan dengan jangka waktu

berlakunya satu tahun panen yaitu dari 18 responden (100%), 12 responden (67%) menyatakan perjanjian tersebut berlaku jangka waktu satu kali panen, sedangkan sisanya yaitu 6 responden (33%) responden berlaku jangka waktu yang tidak pasti antara pihak pemilik dan penggarap.

Hal tersebut tergantung pada kehendak pemilik tanah dan kinerja penggarap dalam mengerjakan tanah atau mengelola tanah tersebut. Selama penggarap masih baik dalam mengelola tanah dan mengerjakan tanah garapan tersebut, maka pemilik tanah mengizinkan terus untuk digarap tanahnya. Sedangkan bagi penggarap yang mengelola tanah kurang baik, maka sewaktu-waktu perjanjian bagi hasil tersebut dapat diputuskan. Jadi, dalam hal jangka waktu tersebut tergantung kinerja penggarap dalam mengusahakan tanah garapan.

Menurut wawancara dengan Kepala Desa ketentuan hukum adat sudah cukup baik selama ini dibuktikan dengan jarang terjadi sengketa mengenai perjanjian bagi hasil, sehingga apabila ketentuan Undang-Undang tersebut diterapkan yaitu dengan menggunakan jangka waktu minimal 3 tahun untuk masa sawah dan 5 tahun untuk tanah kering itu diterapkan kepada masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru, dimana banyak pemilik yang enggan menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh orang lain berdasarkan perjanjian bagi hasil.<sup>49</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal belum

---

<sup>49</sup> Hodari, Kepala Desa Robatal, wawancara di Kediaman responden pada tanggal 6 Maret 2013, data primer diolah

memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

### 3. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil pertanian pada tanaman palawija yang dilakukan oleh para petani di Kecamatan Robatal mendasarkan pada ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat. Oleh karena itu segala akibat yang ditimbulkan akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat.

Misalnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap yang dikerjakan untuk penanaman palawija terjadi perselisihan disebabkan ingkarnya penggarap terhadap perjanjian yang telah dibuat semula, maka masalahnya akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Tohari<sup>50</sup> menyatakan bahwa akibat jika tidak dilaksanakannya isi perjanjian bagi hasil tersebut oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka diputus hubungan perjanjian bagi hasil setelah musim panen palawija tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi peristiwa pihak penggarap tidak memenuhi kewajibannya terhadap pemilik maka jarang sekali terjadi pemutusan perjanjian bagi hasil pada saat itu, akan tetapi diputuskan pada saat musim panen telah

<sup>50</sup> Tohari, Penggarap tanah di Desa Gunung Rancak, wawancara di Kediaman responden pada tanggal 12 Maret 2013, data primer diolah

selesai. Dan apapun alasan penggarap apabila tidak dapat diterima oleh pihak pemilik tanah karena dinilai sudah keterlaluhan. Dan biasanya setelah terjadi peristiwa keputusan tersebut maka untuk seterusnya penggarap tersebut sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat setempat.

Apabila melihat kerugian yang diderita pihak penggarap tanah bagi hasil pada tanaman palawija yaitu pihak pemilik tanah membebankan biaya pelaksanaan tanam kepada pihak penggarap sebagai contoh beban biaya untuk mengelola tanah tersebut, namun pihak pemilik tanah dapat sewenang-sewenang menyudahi perjanjian bagi hasil tanah tersebut sebelum jangka waktu habis sehingga menimbulkan perselisihan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil, keputusan perjanjian bagi hasil dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- b. Dengan seijin Kepala Desa atau tuntutan pemilik tanah dalam hal ini penggarap tidak mengerjakan tanah tersebut sebagaimana mestinya atau tidak menyerahkan sebagian hasil tanah serta tanpa seijin pemilik tanah, tanah yang bersangkutan diserahkan pada orang lain.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunung Rancak menyatakan bahwa selama beliau menjabat sebagai Kepala Desa belum pernah ada masyarakat meminta ijinnya untuk menyudahi suatu perjanjian bagi hasil, karena selama ini masyarakat di Kecamatan Robatal sudah terbiasa menggunakan kebiasaan Adat dalam pelaksanaannya, baik dalam

pembuatan perjanjian sampai pemutusan perjanjian bagi hasil jarang ada masyarakat yang melibatkan aparat Desa.<sup>51</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pemutusan perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Robatal, dapat kita lihat tabel berikut ini:

**Tabel 4.14**  
**Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil**

No	Pemutusan Perjanjian Ditetapkan oleh	f	%
1	Pemilik	6	33
2	Penggarap	2	11
3	Kedua belah pihak	2	11
4	Tidak pernah putus	8	45
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, pemutusan perjanjian bagi hasil banyak ditentukan oleh pihak pemilik tanah sejumlah 6 responden (33%), sedangkan perjanjian yang putus ditentukan oleh penggarap tanah sejumlah 2 reponden (11%). Hal tersebut terjadi karena penggarap sudah tidak berminat lagi untuk mengerjakan tanah tersebut meskipun masih dalam jangka waktu perjanjian, Hal tersebut dapat dimaklumi oleh pihak pemilik tanah karena memang keadaan tanah di Kecamatan Robatal sebagian besar tandus, selain itu karena penggarap sudah memiliki mata pencarian lain. Pemutusan yang dilakukan oleh pihak

<sup>51</sup> Juhar, Kepala Desa Gunung Rancak, Wawancara di kediaman Kepala Desa pada tanggal 24 Mei 2013, data primer diolah

pemilik tanah karena pihak pemilik sudah tidak ingin tanahnya dikelola lagi oleh pihak penggarap. Hal tersebut terjadi karena pihak pemilik kecewa dengan pekerjaan penggarap yang tidak mengolah tanah pertanian secara baik sehingga hasilnya tidak memuaskan. Di samping itu alasan yang dikemukakan pihak pemilik menyudahi perjanjian tersebut karena pihak pemilik ingin mengolah sendiri lahannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Desa Gunung Rancak menyatakan bahwa, jika penggarap tidak menggarap tanah pertanian itu dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya kurang memuaskan atau gagal panen, biasanya pihak pemilik tanah akan mengambil kembali tanah tersebut dari penggarap setelah selesai panen dan setelah panen tersebut perjanjian juga berakhir. Namun sebaliknya apabila pihak penggarap mengelola tanah tersebut dengan baik dan hasil panen sangat baik, maka pemilik akan terus mempertahankan penggarap tersebut untuk mengelola tanah itu kembali.<sup>52</sup>

#### **4. Pembagian Hasil Tanah**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, menurut hukum Adat besarnya bagian hasil tanah yang diterima oleh pemilik dan penggarap tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada umumnya kedudukan petani penggarap sangat lemah jika dibandingkan dengan kedudukan pemilik tanah, akibatnya petani penggarap mau menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik tanah

---

<sup>52</sup> Juhar, Kepala Desa Gunung Rancak, Wawancara di kediaman Kepala Desa pada tanggal 24 Mei 2013, data primer diolah

walaupun dengan syarat-syarat yang memberatkan dan merugikan pihak penggarap.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur tentang bagian hasil tanah yang diterima oleh pemilik dan penggarap sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swatantra<sup>53</sup> Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanah, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi, dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
- (2) Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Para kepala daerah otonom tingkat II diberi wewenang menurut undang-undang untuk menentukan bagian masing-masing pihak dalam bagi hasil di daerah mereka masing-masing. Mereka juga mempunyai wewenang untuk menentukan persyaratan umum yang berlaku dalam persetujuan untuk keperluan itu. Untuk menghindari penggarap tidak jatuh dalam suatu keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya, Menteri

<sup>53</sup> Istilah Swatantra setara dengan tingkat Kabupaten, istilah tersebut tidak berlaku lagi setelahnya berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah yang saat ini diganti dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Agraria telah mengeluarkan suatu instruksi, bahwa bagian untuk penggarap tidak boleh kurang daripada setengah dari hasil sawah dan 2/3 dari produksi tanah kering.<sup>54</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sampang tidak ada peraturan baik Surat Keputusan Bupati maupun peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan imbalan bagi hasil. Pemerintah Kabupaten Sampang hanya mengeluarkan surat keputusan mengenai hal yang berkaitan dengan aset milik daerah.<sup>55</sup>

Dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ditentukan sebagai berikut:

Keadaan tanah (khususnya kesuburan tanah) kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya, yang dalam konkretonya menentukan besar-kecilnya bagian pemilik dan penggarap tidaklah secara umum angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan yang akan dirasa adil oleh penyusunan Undang-undang ini.<sup>56</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang lebih baik apabila penetapan bagian pemilik dan penggarap dilakukan berbeda sesuai dengan daerah dan instansi masing-masing daerah yang berdasarkan pada keadaan dan faktor-faktor ekonomis setempat.

<sup>54</sup> Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, **Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa**, PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hal 111.

<sup>55</sup> Qori, Staf Bagian Hukum Kabupaten Sampang, wawancara di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang pada tanggal 28 Februari 2013, data primer diolah

<sup>56</sup> Loc. Cit. Penjelasan Pasal 7 Undang-undang perjanjian bagi hasil

Namun Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 memberikan pedoman mengenai imbangan bagi hasil tanah antara pemilik dan penggarap adalah untuk tanaman padi di sawah perbandingan 1:1 (satu banding satu) dan untuk tanaman palawija di sawah serta tanaman di tanah kering, penggarap mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian sedangkan pemilik mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian.

Pedoman yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam penjelasan pasal 7 tersebut diubah oleh Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980-No. 714/Kpts/Um/9/1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980, yang mengatakan bahwa:

- a. Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen dinyatakan dalam bentuk natura padi gabah sebesar maksimum 25% dari hasil kotor yang besarnya di bawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- b. Jika hasil kotor besarnya di bawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan, maka hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, dibagi sama besar antara pemilik tanah dan penggarap, atau dalam bentuk rumus I:

$$\text{Hak pemilik} = \text{hak penggarap} = \frac{x - z}{2}$$

Keterangan:

x = hasil kotor

z = biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen.

- c. Jika hasil kotor mencapai diatas hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik di hitung sebagai berikut:

- 1) hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dihitung menurut rumus I di atas.
- 2) hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbangannya 4 bagian bagi penggarap dan 1 bagian bagi pemilik, atau dalam bentuk rumus:

$$\text{Hak penggarap} = \frac{y-z}{2} + \frac{4(x-y)}{5}$$

y = hasil bersih rata-rata

x = hasil kotor rata-rata

$$\text{Hak pemilik} = \frac{y-z}{2} + \frac{1(x-y)}{5}$$

y = hasil produksi rata-rata

Misalnya seorang penggarap mengerjakan tanah pertanian seluas 1 hektar mencapai hasil kotor 6 ton. Biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen jika dinilai dalam bentuk natura padi gabah sebanyak 1 ton.

Jika hasil produksi rata-rata per hektar sebagaimana ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebesar 4 ton, maka:

$$\begin{aligned} \text{Hak Penggarap} &= \frac{y-z}{2} + \frac{4(x-y)}{5} \\ &= \frac{4-1}{2} + \frac{4(6-4)}{5} \\ &= \frac{3}{2} + \frac{4 \times 2}{5} \\ &= 1 \frac{1}{2} + \frac{8}{5} = 3,1 \text{ ton.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Hak pemilik tanah} &= \frac{y-z}{2} + \frac{1(x-y)}{5} \\ &= \frac{4-1}{2} + \frac{1(6-4)}{5} \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1 \times 2}{5} \\ &= 1 \frac{1}{2} + \frac{2}{5} = 1,9 \text{ ton.} \end{aligned}$$

Jika misalnya tanah tersebut hanya mencapai hasil sebanyak 4 ton, maka hak penggarap dan pemilik masing-masing sebesar:

$$\frac{x-z}{2} = \frac{4-1}{2} = 1,5 \text{ ton.}^{57}$$

Pembagian hasil yang dilakukan di Kecamatan Robatal oleh pemilik tanah dan penggarap dilakukan pada saat panen dilakukan. Biasanya untuk di tanah kering pemilik mendapat bagian lebih sedikit. Seperti yang telah dilakukan oleh petani di Desa Jelgung antara Bapak Bunawi (pemilik tanah) dan Bapak Misduran (penggarap tanah) dengan pembagian saat panen untuk pemilik tanah mendapatkan 1/3 bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap tanah mendapatkan 2/3 bagian.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kedua belah pihak, beliau memberikan penjelasan bahwa:

Pembagian hasilnya dilakukan saat masa panen sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, maka pemilik tanah dan penggarap membagi hasil panen tersebut dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Kebiasaan Adat setempat untuk tanaman jenis palawija di tanah kering pemilik mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan penggarap mendapatkan 2/3 bagian dari hasil panen. Apabila terjadi gagal panen resiko ditanggung bersama. Pembagian hasil atau kerugiannya juga ditanggung bersama.<sup>58</sup>

Harga palawija di Kecamatan Robatal yaitu tergantung pada jenisnya, seperti jagung per kilo gramnya untuk jagung kering Rp.3.750,- untuk jagung basah Rp.3.250,- sedangkan untuk tanaman kedele perkilo gramnya adalah sebagai berikut: untuk kedele kering Rp.7.500,- sedangkan untuk kedele basah Rp.5.500,-.

<sup>57</sup> Muhammad Bakri. *Sekilas tentang Landreform di Indonesia*. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum. 1984. Hal 104-107

<sup>58</sup> Bunawi, penggarap di Desa Jelgung, wawancara di Kediaman responden pada tanggal 4 April 2013, data primer diolah

Pemasaran di Kecamatan Robatal sangat mudah sebab di daerah tersebut banyak sekali pedagang yang menampung hasil tanam terutama palawija yang nantinya dikirim ke daerah-daerah seperti Surabaya, Malang, Sumbawa, Bali dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di tentukan bahwa besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak pemilik dan penggarap tanah ditentukan dengan memperhatikan jenis tanah, keadaan tanah (kesuburan), kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi, dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan Adat setempat.

Hasil tanah tersebut menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasil tanah yaitu hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menenanam (tandur) dan panen.

Menurut kebiasaan setempat, segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan dan penanaman palawija biayanya ditanggung oleh pihak penggarap seperti bibit, pupuk, biaya pengarapan dan sebagainya. Sedangkan bagi pemilik hanya menyediakan tanah dan membayar pajak tanah. Namun dari 18 responden tersebut ada 4 responden menyatakan dalam penyediaan benih, bibit, dan pupuk di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik tanah dan penggarap tanah.

Dalam pembagian hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal antara pihak pemilik dan penggarap tanah baik untuk

tanah kering maupun tanah sawah adalah sama, yaitu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, setelah panen selesai dan hasil telah dibagikan maka selanjutnya tanah dapat dikerjakan kembali oleh penggarap (kecuali ada perjanjian lain antara pihak pemilik dan penggarap) dan untuk pembagian hasilnya berlaku ketentuan hukum Adat yaitu pemilik tanah mendapat 1/3 bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap mendapatkan 2/3 bagian dari hasil panen.

Imbangan pembagian hasil tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat, tetapi dalam penelitian ditemui peristiwa lain, yaitu karena pihak pemilik merasa iba dengan penggarap tanah biasanya pada musim tanam pertama dan kedua hasil tanah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pada musim berikutnya pihak pemilik tanah memberikan seluruhnya hasil tanah kepada pihak penggarap.

Namun di Desa lain ditemui kejadian lain yaitu perjanjian bagi hasil yang terjadi antara pemilik dan penggarap tanah saat pembagian imbangan hasil panen seluruh hasil panen diberikan kepada pihak pemilik tanah dengan ketentuan semua biaya mulai dari bibit, pupuk, biaya penggarapan sampai panen ditanggung oleh pihak pemilik tanah. Hal tersebut terjadi didasari oleh pihak penggarap yang ingin berbalas budi terhadap pihak pemilik tanah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Sehingga apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pembagian hasilnya tidak sesuai dengan Undang-Undang perjanjian bagi hasil.

## 5. Sanksi Pidana

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menyatakan bahwa:

(1) Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- bagi:

- a. Pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 yaitu tidak membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis di hadapan Kepala Desa tempat letak tanah atau pasal 11 yaitu mengadakan perjanjian bagi hasil sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, untuk panen berikutnya tidak menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil
- b. penggarap yang melanggar larangan pada pasal 2 yaitu penggarap yang mempunyai tanah garapan dengan perjanjian bagi hasil termasuk miliknya sendiri lebih dari tiga hektar tanpa ijin dari Camat setempat.
- c. barang siapa melanggar larangan pada pasal 8 ayat (3) yaitu pihak yang melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun baik kepada pemilik maupun penggarap yang mengandung unsur-unsur ijon<sup>59</sup>.

<sup>59</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (3) yang dimaksud dengan ijon adalah pembayarannya dilakukan lama sebelum panen dan bunga yang sangat tinggi.

Perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal tidak pernah ada sanksi denda yang harus dibayar oleh pihak yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Sesuai dengan penjelasan di atas, apabila pihak pemilik dan penggarap terjadi sengketa maka masing-masing pihak harus menerima resiko bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia mengakhiri perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat.

#### 6. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi hasil

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija terkadang timbul adanya sengketa atau masalah antara pihak pemilik dan penggarap tanah. pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah sengketa yang terjadi di Kecamatan Robatal:

**Tabel 4.15**  
**Sengketa Antara Pemilik dan Penggarap Tanah Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Palawija Di Kecamatan Robatal**

No.	Keterangan	f	%
1	Pernah terjadi sengketa	4	22
2	Belum pernah terjadi sengketa	14	78
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer, diolah 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Robatal dari 18 responden (100%) tersebut ada 4 responden (22%) menyatakan pernah mengalami sengketa dalam pelaksanaannya, sedangkan 14 responden (78%) menyatakan belum pernah mengalami sengketa antara pihak pemilik dan penggarap tanah. Masalah yang menjadi sumber sengketa adalah karena kurang baiknya penggarap dalam mengelola tanah dan pembagian hasil tanah yang diterima oleh masing-masing pihak dirasa kurang adil.

**Tabel 4.16**  
**Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik dan Penggarap Tanah**  
**Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Palawija Di Kecamatan**  
**Robatal**

No.	Penyelesaian sengketa	f	%
1	Secara Musyawarah	4	22
2	Diselesaikan melalui pengadilan	0	0
3	Belum pernah terjadi sengketa	14	78
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer, diolah 2013

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap diselesaikan dengan cara musyawarah dan secara kekeluargaan. Belum pernah ada sengketa yang sifatnya serius dan sampai melalui tingkat pengadilan dalam

penyelesaiannya. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka para pihak meminta bantuan kepada pihak ketiga dalam menyelesaikannya misalnya aparat Desa.

### **C. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil**

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal tidak sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Nomor 2 Tahun 1960. Banyak faktor penghambat yang membuat petani di Kecamatan Robatal enggan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.

Faktor penghambat yang utama yang sering dikeluhkan oleh petani apabila pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengikuti aturan Undang-Undang adalah masalah proses yang rumit dan jangka waktu yang lama untuk pembuatan perjanjian bagi hasil. Selain itu ketiadaan data tentang petani yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sehingga tidak ada data yang akurat mengenai jumlah petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal. Sensus pertanian belum pernah mendata mengenai para pemilik tanah yang membagihasilkan tanahnya. Di tingkat Desa pun belum ada daftar nama dan jumlah petani pemilik tanah bagi hasil.

**Tabel 4.17**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Petani Di Kecamatan Robatal**

No.	Pendidikan	F	%
1	Tidak Sekolah/Tidak tamat	7	39
2	SD	6	33
3	SMP	4	22
4	SMA	1	6
5	PT	0	0
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer, diolah 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini dinilai dari segi tingkat pendidikan relatif rendah. Sebagian besar dari reponden tidak bersekolah atau tidak tamat sekolah yaitu sejumlah 39% dan tamat SD sejumlah 33%, sehingga salah satu faktor yang menghambat ketidakefektifan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hambatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dapat dikaji menggunakan teori Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>60</sup>.

<sup>60</sup> Lawrence Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984, hal 6.

Unsur sistem hukum yang pertama adalah struktur hukum yaitu penegak hukumnya sendiri. Apabila penegak hukumnya taat dalam menjalankan aturan yang ada, maka masyarakat akan taat pada aturan tersebut sehingga hukum dapat efektif di masyarakat.<sup>61</sup> Struktur hukum yang dimaksud meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga yang terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Menurut penulis, sesuai dengan teori Friedman, penegakan hukum dalam perjanjian bagi hasil sangat lemah dikarenakan kinerja aparat penegak hukum kurang dapat bekerja secara optimal disebabkan tidak adanya pelaporan dari pihak terkait mengenai sengketa perjanjian bagi hasil. Selain itu tidak adanya keterlibatan pihak pemerintah dalam pembuatan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal.

Unsur yang kedua adalah substansi hukum yaitu inti dari undang-undang itu sendiri. Setiap perundang-undangan harus dibuat secara jelas dan rinci serta di dalamnya terkandung syarat-syarat perundang-undangan yang baik, yaitu memenuhi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis<sup>62</sup>. Dalam skripsi ini berkaitan dengan Undang-Undang tentang perjanjian bagi hasil. Menurut penulis sesuai dengan teori Friedman diatas, undang-undang bagi hasil ini secara substansi hukum dinilai lemah dan perlu penyesuaian. Hal tersebut didasarkan pada Undang-undang perjanjian bagi hasil maupun peraturan pelaksanaan termasuk inpres No.13 tahun 1980 tidak mengatur secara jelas mengenai biaya produksi yang seharusnya semua biaya dalam perjanjian bagi hasil di tanggung bersama antara pihak pemilik dan penggarap. Selain itu

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, dan Mustofa Abdullah, Loc. Cit.

<sup>62</sup> Ibid.

menurut penulis Undang-Undang bagi hasil ini sulit untuk diimplementasikan karena dalam menghitung bagian hasil panen ditentukan oleh angka rata-rata hasil kotor Kecamatan atau Kabupaten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menikmati hasil panen tersebut. Mengenai penyesuaian dalam undang-undang ini seharusnya nilai mata uang mengalami perubahan atau penyesuaian dari dinilai mata uang tahun 1960 dengan nilai mata uang sekarang. Selain itu juga perlu adanya penyesuaian mengenai istilah terhadap nama instansi atau lembaga yang terkait seiring dengan perkembangan jaman.

Unsur ketiga adalah budaya hukum yaitu bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk memenuhi aturan yang telah diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud<sup>63</sup>. Apabila dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal masyarakat petani pada umumnya awam terhadap undang-undang bagi hasil tersebut sehingga dalam pelaksanaannya petani di Kecamatan Robatal masih menggunakan hukum Adat yang sudah ada turun-temurun di Desa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu Kepala Desa di Kecamatan Robatal, bahwa masyarakat menganggap hukum Adat dapat mudah diterapkan dan sudah menjadi kebiasaan serta bagian dalam kehidupan petani dan masyarakat setempat.<sup>64</sup>

---


<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Juhar, Kepala Desa Gunung Rancak, wawancara di Kediaman Responden tanggal 2 April 2013, data primer diolah

Ketiga unsur tersebut, saling berkaitan satu sama lain, karena ketiganya merupakan dasar dari efektivitas penegakan hukum.

Faktor-faktor yang menghambat mengapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil belum dapat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Robatal disebabkan karena:

- a. Faktor pendidikan yang relatif rendah dari masyarakat petani.
- b. Sedikitnya pengetahuan masyarakat petani terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
- c. Kurangnya penyuluhan hukum dari pejabat yang berwenang mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
- d. Adanya anggapan masyarakat petani bahwa prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sangat berbelit-belit.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di wilayah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang belum sepenuhnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dengan kata lain pelaksanaannya masih berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat. Hal ini terbukti dari berbagai hal yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bentuk Perjanjian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap, kemudian disahkan oleh Camat Kepala Wilayah serta diumumkan dalam kerapatan desa. Namun, di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang bentuk perjanjian tersebut hanya didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak saja, dibuat secara lisan, tidak dihadapan Kepala Desa, tidak ada yang mendapat pengesahan dari

Camat, tidak ada yang diumumkan dikerapatan desa, serta tidak mutlak harus dihadiri oleh saksi.

b. Jangka Waktu Perjanjian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang diadakan untuk jangka waktu tertentu yaitu bagi sawah sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya lima tahun. Praktek yang terjadi di wilayah Kecamatan Robatal mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija hanya berlaku satu tahun panen, dari musim tanam sampai musim panen. Hal ini tidak saja berlaku untuk tanah basah tetapi juga untuk tanah kering yang ada di Kecamatan Robatal.

c. Pembagian Hasil Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil imbangan hasil tanah yaitu untuk padi di sawah 1:1 (perbandingan satu banding satu), sedangkan untuk tanaman palawija seperti padi ladang kering termasuk tembakau adalah 2/3 bagian untuk penggarap tanah dan 1/3 bagian untuk pemilik tanah. Sedangkan dalam pelaksanaannya imbangan bagi hasil tanah tanaman palawija, baik ditanam di tanah basah atau kering adalah sama, yaitu sesuai dengan isi perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak sebelumnya.

2. Faktor penghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil disebabkan karena:

- a. Faktor pendidikan yang relatif rendah dari masyarakat petani.
- b. Sedikitnya pengetahuan masyarakat petani terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
- c. Kurangnya penyuluhan hukum dari pejabat yang berwenang mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
- d. Adanya anggapan masyarakat petani bahwa prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sangat berbelit-belit.

## B. Saran

1. Melihat pelaksanaan yang terjadi di Kecamatan Robatal bahwa perjanjian bagi hasil di wilayah Kecamatan Robatal belum sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Robatal, maka perangkat desa harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang setiap peraturan. Perangkat di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, sebaiknya melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak kecamatan dan menghubungi suatu instansi yang paling berwenang dalam masalah ini. Seperti Kantor Pertanian yang mengadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan masalah tanah pertanian. Hal tersebut juga dapat dilakukan terhadap masalah-masalah lainnya.
2. Bahwa agar Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dapat terlaksana dengan baik, maka bagi setiap pelanggaran yang

terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada, agar terjamin kepastian hukum bagi pihak pemilik dan penggarap tanah sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau merasa diuntungkan.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku Literatur:**

A.B Wiranata, **Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sampang Dalam Angka 2012*, BPS Kabupaten Sampang, 2013.

Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia Cetakan ketiga**, Djembatan, Jakarta, 1970.

\_\_\_\_\_, **Hukum Agraria Indonesia Jilid 1**, Djembatan, Jakarta, 2008.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

C.S.T Kansil, **Pengaruh Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Hesti Rukmiati Widjaya, **Undang-undang pokok perjanjian bagi hasil sebagai sarana pembangunan pertanian di Indonesia**, Pidato Dies Natalis Pada Rapat Senat Terbuka Universitas Brawijaya, Malang, 1981.

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perjanjian Adat**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Iman Sudyat, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973.

Lawrence Friedman, **American Law**, W.W. Norton & Company, London, 1984.

Mudjiono, **Politik dan Hukum Agraria**, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Muhammad Bakri, **Sekilas tentang Landreform di Indonesia**, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, 1984.

Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, **Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa**, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.

Soedjarwo Soeromiharjo (Ed.), **Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai Fokus Pada Mengangkat Harkat Petani**, Gajah Hidup, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, CV Rajawali, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

\_\_\_\_\_, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, CV Ramadja Karya, Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto & Soleman B Taneko, **Hukum Adat Indonesia**, Rajawali, Jakarta, 1986.

Soepomo, **Bab-Bab tentang Hukum Adat**, PT.Pradnya Paramita. Jakarta. 1986.

Ter Haar Bzn, 1987, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Tangerang, Interaksara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980-No. 714/Kpts/Um/9/1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980

**Internet:**

*Pengertian Tanaman Palawija,*

<http://htn-alatpertanian.blogspot.com/2009/05/what-is-palawija.html>,

Dipublikasikan pada Mei 2009 (diakses tanggal 15 September 2012)

*Keadaan Geografis Kabupaten Sampang,*

<http://sampangkab.go.id/sites/page/dokumen/41> (diakses pada tanggal 11 April 2013)

*Visi dan Misi Kabupaten Sampang,*

<http://sampangkab.go.id/sites/page/dokumen/9> (diakses pada tanggal 11 April 2013)

